



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/147 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100/1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk dengan tujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memfasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. menyelenggarakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten/Kota dan Kecamatan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Ketua Forum.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100/1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Mei 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
9. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Anggota Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/147 TAHUN 2025  
TENTANG  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | JABATAN / INSTANSI                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Gubernur Jawa Tengah.                                         | Ketua                  |
| 2. | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br>Provinsi Jawa Tengah. | Anggota                |
| 3. | Panglima Komando Daerah Militer<br>IV/Diponegoro.             | Anggota                |
| 4. | Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.                         | Anggota                |
| 5. | Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.                          | Anggota                |
| 6. | Kepala Badan Intelijen Negara Daerah<br>Jawa Tengah.          | Anggota                |
| 7. | Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.                          | Anggota                |
| 8. | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.                       | Anggota                |

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd  
AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/147 TAHUN 2025  
TENTANG  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

| NO  | JABATAN / INSTANSI                                                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                                             | Ketua                  |
| 2.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.               | Wakil Ketua            |
| 3.  | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.                                      | Sekretaris             |
| 4.  | Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. | Anggota                |
| 5.  | Kepala Bagian Operasi Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah.                                    | Anggota                |
| 6.  | Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Jawa Tengah.                                              | Anggota                |
| 7.  | Asisten Intelijen Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.                                             | Anggota                |
| 8.  | Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.                                                     | Anggota                |
| 9.  | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                          | Anggota                |
| 10. | Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.      | Anggota                |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

